



LKjIP

Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah

TAHUN 2020

KECAMATAN MENGANTI

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik telah terlaksana sesuai tugas, pokok dan fungsinya yang terstruktur menggunakan parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja program dan kegiatannya di tahun anggaran 2020. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dan bisa menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik serta bermanfaat bagi seluruh Masyarakat di lingkungan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Gresik dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) di Kabupaten Gresik.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2020 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Demikian semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya.

Gresik, Maret 2021

CAMAT MENGANTI

SUJARTO,SH.M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19640324 199302 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	v
Daftar Gambar	vi
Ringkasan Eksekutif	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	1
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Menganti.....	4
1.4.1 Kondisi Geografis.....	4
1.4.2 Kondisi Organisasi.....	4
1.4.3 Sumber Daya Kantor Kecamatan Menganti.....	17
1.5 Sistematika Penyusunan.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti 2016-2021 ..	21
2.1.1 Tujuan	21
2.1.2 Sasaran.....	22
2.1.3 Strategi.....	23
2.1.4 Kebijakan.....	24
2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU).....	25
2.1.6 Komitmen Kinerja	26
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Kecamatan Menganti.....	28
3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	29
3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternative Solusi yang telah dilakukan.....	35
3.1.3 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dilakukan.....	38
3.2 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	
Penutup.....	40

DAFTAR TABEL

1.1	SDM Kantor Kec. Menganti berdasar Pangkat/Gol Ruang dan Pendidikan	17
1.2	SDM Kantor Kec Menganti berdasar Jabatan dan jumlah Pegawai	18
1.3	SDM Kantor Kecamatan Menganti berdasarkan jenis kelamin	18
1.4	Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Menganti	18
1.5	Aset Kantor Kecamatan Menganti	18
2.1	Tujuan Renstra	19
2.2	Tujuan Sasaran dan target capaian Kinerja	22
2.3	Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Menganti	24
2.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Menganti Tahun 2020	26
2.5	Perjanjian kinerja Tahun 2020	27
3.1	Skala nilai peringkat kinerja	28
3.2	Pengukuran Capaian Perjajian Kinerja tahun 2020	29
3.3	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	31
3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode Renstra	31
3.5	Pencapaian Kinerja Anggaran	38
3.6	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	39

DAFTAR GRAFIK

3.5.c	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	33
3.5.d	Grafik Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan.....	34

DAFTAR GAMBAR

1.1	Struktur Organisasi Kecamatan Menganti.....	16
-----	---	----

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, yang tertuang dalam Peraturan Camat Menganti Kabupaten Gresik Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, yang merupakan pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik selama tahun 2016-2021 dengan tujuan *“Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan fasilitasi pelayanan public yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan”*, dengan 1 (satu) sasaran Strategi

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan dengan tujuan yang dijabarkan pada 1 (satu) Sasaran Strategis dimana untuk mencapai sasaran tersebut didukung oleh 8 (delapan) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun 2020 mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 768.246.059,- yang telah direalisasi sebesar Rp. 739.466.166,- atau realisasi 96.25 % dan capaiannya 111 %.

Keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas telah sesuai dengan perjajian kinerja Kecamatan Menganti dan tidak terlepas pula dukungan dari semua pihak yang terkait. Untuk mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran,

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti tahun 2020 sebagai bentuk pertanggung jawaban atas urusan penyelenggaraan Administrasi umum Pemerintahan, dan Pelaksanaan pembangunan serta pelayanan pada Masyarakat direncanakan melalui penetapan program dan kegiatan tahunan yaitu Renja Kecamatan Menganti tahun anggaran 2020, sehingga penilaian Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Menganti dicapai atas Target Kinerja yang telah diselenggarakan karena adanya Komitmen berdasar penjabaran atas sasaran Program dan Kegiatan Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti tahun 2016-2021 serta berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permenpan Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Tehnis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengisyaratkan pentingnya Akuntabilitas dalam Perencanaan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 6 tahun 2007 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja organisasi Kecamatan ;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Gresik nomor : 54 tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2020 ini merupakan Laporan Pelaksanaan Kinerja tahun kelima dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik periode Tahun 2016-2021. Maksud disusunnya Laporan Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2020 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian target sasaran dalam kurun waktu Tahun 2020 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan dari Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Sarana pertanggungjawaban kinerja SKPD Kantor Camat Menganti dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2020.
2. Bahan penilaian dan evaluasi keberhasilan dalam pencapaian kinerja tahunan, sehingga dapat memperbaiki kinerja organisasi di tahun yang akan datang.
3. Bahan pengambilan keputusan untuk menentukan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan lanjutan.
4. Tolok ukur sinkronisasi antara rencana kerja dan hasil kerja.

1.4 GAMBARAN UMUM KECAMATAN MENGANTI

1.4.1. KONDISI GEOGRAFIS

Kecamatan Menganti merupakan salah satu bagian dari wilayah yang berada di Kabupaten Gresik yang berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya Kecamatan menganti merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter. Bagian Utara Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dibatasi oleh Kecamatan Cerme bagian Timur dibatasi oleh Kecamatan Lakarsantri masuk dalam wilayah Kota Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Driyorejo, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kecamatan Kedamean Kabupaten Gresik.

Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik terdiri dari 22 Desa sebagian besar masyarakatnya berpenghasilan dari Pertanian sedangkan sebagian yang lain bekerja sebagai Pekerja Pabrik dan Industri Kecil. Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Surabaya yang berbatasan langsung dengan Surabaya Metropolitan Area. Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Untuk itu sebagian wilayah di Kecamatan Menganti menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman yang representatif, kondusif, dan strategis.

1.4.2. Kondisi Organisasi

Kecamatan Menganti dalam kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik yang selanjutnya dalam pelaksanaan tugas diatur berdasar

Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan, sebagaimana tersusun dibawah ini :

1.4.2.1 Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang meliputi:

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- f. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas.

Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- a. Perizinan.
- b. Rekomendasi.

- c. Koordinasi.
- d. Pembinaan.
- e. Pengawasan.
- f. Fasilitasi.
- g. Penetapan.
- h. Penyelenggaraan dan
- i. Kewenangan lain yang dilimpahkan

Pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana tersebut diatas ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Camat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- b. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- c. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas umum.
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan.
- g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan.

- h. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan desa dan/atau kelurahan.
- i. Pengkoordinasian pencegahan, penanggulangan dan penanganan pasca bencana.
- j. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi pertahanan dan kependudukan di Kecamatan.
- k. Pelaksanaan pelaporan hasil monitoring kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerja Kecamatan.
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.2 Sekretaris Kecamatan

- (1) Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan ketatausahaan kepegawaian keuangan penyusunan program dan kegiatan serta pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan usulan program dan evaluasi kegiatan sekretariat.
- b. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat/aparatur Kecamatan.

- c. Pengelolaan urusan keuangan.
 - d. Pelaksanaan tata usaha dan kepegawaian.
 - e. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.
 - f. Pengkoordinasian kegiatan antar seksi dalam rangka penyusunan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Kecamatan.
 - g. Pemrosesan usulan dan pertimbangan pengangkatan Lurah.
 - h. Pelaksanaan inventarisasi aset daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya.
 - i. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan.
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.
- (1) Sekretaris Kecamatan terdiri dari:
- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan,
- (2) Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan.
- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:
- 1. Menyusun rencana program dan kegiatan penyelenggaraan pelayanan di Kecamatan
 - 2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di Kecamatan.
 - 3. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu Kecamatan.
 - 4. Melaksanakan ketatausahaan Kantor
 - 5. Melaksanakan administrasi kepegawaian.

6. Memproses usulan dan pertimbangan pengangkatan lurah.
7. Melaksanakan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah lainya yang ada di wilayah Kecamatan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Sub Bagian Keuangan, Program dan pelaporan, mempunyai tugas:

- 1 Menghimpun dan menyusun bahan usulan perencanaan program dan kegiatan kecamatan
- 2 Menghimpun dan mengelola data keuangan program dan pelaporan
- 3 Menyusun laporan hasil pelaksanaan keuangan program dan pelaporan
- 4 Mengelola keuangan Kecamatan.
- 5 Melakukan koordinasi kegiatan antar seksi dalam rangka pelaksanaan penyusunan program evaluasi dan pelaporan.
- 6 Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.3 Seksi Pemerintahan

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang pemerintahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan pelayanan pemerintahan umum.
- c. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan
- d. Pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desakelurahan
- e. Pelaksanaan pemrosesan usulan pelantikan Kepala Desa Terpilih dan/atau pejabat sementara.
- f. Pelaksanaan pemrosesan usulan sekretaris desa dan / atau Pejabat sementara
- g. Pengkoordinasian administrasi pertanahan.
- h. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di Kecamatan.
- i. Pelaksanaan persiapan pengesahan dan pengukuhan anggota Badan Permusyawaratan Desa
- j. Pelaksanaan persiapan pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa , Perangkat Desa, Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa penyusunan anggaran dan pendapatan Desa, Alokasi dana Desa dan laporan pertanggungjawaban Kepala Desa kerja sama antar desa serta penyelesaian perselisihan antar desa.
- l. Pelaksanaan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah Negara menjadi hak milik di wilayah kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- m. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi penggunaan tanah terlantar, tanah Negara bebas, dan tanah timbul dan penyelesaian perbatasan antar desa di dalam wilayah kerjanya.
- n. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.4 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum. Dan perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan tujan pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya diwilayah kerjanya.
- e. Pelaksanaan penyediaan data keamanan dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- f. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum.
- g. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan keamanan dan ketertiban umum perlindungan masyarakat dan kerusakan lingkungan.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- i. Pelaksanaan pemantauan pencegahan dan pengambilan sumber daya alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan.
- j. Pembantuan operasional penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya.
- k. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka antisipasi bencana alam, dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.5 Seksi Ekonomi

- (1) Seksi Ekonomi mempunyai tugas membantu Camat melaksanakan urusan di bidang ekonomi
- (2) Seksi Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- c. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan potensasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- d. Pelaksanaan Fasilitasi pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- e. Pelaksanaan pemberdayaan pemanfaatan potensi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat
- f. Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah tertentu di kecamatan sesuai ketentuan perundangan.
- g. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi harga Sembilan bahan pokok.
- h. Pengawasan penyaluran dan pengembalian dana bergulir program Pemerintah.
- i. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu biang urusan ekonomi dan
- j. Pelaksanaan tuags kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.6 Seksi Pembangunan

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan di bidang pembangunan.
- (2) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan.
- b. Penyelenggaraan pengkoordinasian usulan program pembangunan desa dan atau kelurahan.
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan mengkoordinasi penyelenggaraan pembangunan di kecamatan.
- d. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan bidang urusan pembangunan sesuai dengan perundang-undangan.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pendataan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4.2.7 Seksi Kesejahteraan Rakyat

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Kecamatan di bidang kesejahteraan rakyat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Kesejahteraan rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program dan kegiatan kesejahteraan rakyat.
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal.

- c. Pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan, pendidikan generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita.
- d. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya lainnya..
- f. Pelaksanaan pembinaan dan pendataan masyarakat penyandang masalah sosial dan kemiskinan serta fasilitasi pemberian bantuan masalah sosial
- g. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan organisasi dan lembaga sosial kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat.
- h. Pemrosesan rekomendasi persyaratan perizinan tertentu yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat; dan
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya.


1.4.2.8 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.

- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional di koordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN MENGANTI
(PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 70 TAHUN 2016)



1.4.3 Sumber Daya SKPD Kecamatan Menganti

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Kantor Kecamatan Menganti memiliki sumberdaya organisasi berupa sumberdaya manusia dan sarana serta prasarana. Adapun jumlah sumber daya manusia Kantor Kecamatan Menganti adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

SDM KANTOR KECAMATAN MENGANTI BERDASARKAN PANGKAT/GOLONGAN RUANG DAN PENDIDIKAN

NO	URAIAN Pangkat / Golongan Ruang	PENDIDIKAN							JML
		SD	SMP	SMA	D2	D3	S1	S2	
1	Juru Muda (I/a)								
	Juru Muda Tingkat I (I/b)								
	Juru (I/c)								
	Juru Tingkat I (I/d)								
2	Pengatur Muda (II/a)			1					1
	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)			2					2
	Pengatur (II/c)			4					4
	Pengatur Tingkat I (II/d)			2					2
3	Penata Muda (III/a)						1		1
	Penata Muda Tingkat I (III/b)			2					2
	Penata (III/c)						1		1
	Penata Tingkat I (III/d)			1			5		6
4	Pembina (IV/a)							1	1
	Pembina Tingkat I (IVb)							2	2
	Pembina Utama Muda (IV/c)								
	Pembina Utama Madya (IV/d)								
	Pembina Utama (IV/e)								
JUMLAH				12			7	3	22

Tabel 1.2

**SDM Kantor Kecamatan Menganti
berdasarkan Jabatan dan Jumlah Pegawai**

NO	URAIAN JABATAN	JUMLAH
1.	Eselon III	2
2.	Eselon IV	7
3.	Jabatan Fungsional	0
4.	Staf	13
5.	Non PNS	6
JUMLAH		28

Tabel 1.3

SDM Kantor Kecamatan Menganti berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-Laki	23
2.	Perempuan	5
JUMLAH		28

Dukungan sarana dan prasarana Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada periode 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4

Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Menganti

No	Sarana dan Prasarana yang Digunakan	Kondisi			Jumlah (unit)	Ket.
		Lengkap	Mencukupi	Kurang		
1.	Ruang Kerja		V		10	
2.	Meja		V		26	
3.	Kursi kerja		V		44	
4.	Komputer			V	13	
5.	Kendaraan Operasional Roda 4		V		2	
6.	Kendaraan Operasional Roda 2		V		5	

Tabel 1.5

Aset Kantor Kecamatan Menganti

No.	Kelompok Aset	Nilai (Rp.)	Keterangan
	Tanah	420.800.000,00	
	Peralatan dan Mesin	1.183.147.565,68	
1	Alat-Alat Angkutan	634.995.501,47	
2	Alat Kantor dan RT	483.105.062,84	
3	Alat Studio	65.047.001,37	
	Gedung dan Bangunan	441.855.900,00	
1	Bangunan Gedung	441.855.900,00	
	Jumlah Aset	2.045.803.465,68	

1.5 SISTIMATIKA PENYUSUNAN**BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum SKPD Kecamatan Menganti
 - 1.4.1 Kondisi Geografis
 - 1.4.2 Kondisi Organisasi
 - 1.4.3 Sumber Daya Kantor Kecamatan Menganti
- 1.5 Sistematika penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Menganti 2016-2021
 - 2.2.1 Tujuan
 - 2.2.2 Sasaran
 - 2.2.3 Strategi
 - 2.2.4 Kebijakan
 - 2.2.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - 2.2.6 Komitmen Kinerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Pengukuran capaian kinerja
 - 3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang telah dilakukan
 - 3.1.3 Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dilakukan
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Penutup

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik dan Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Kantor Kecamatan menganti berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

1. RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021;
2. Rencana Strategi (Renstra) Kecamatan Kecamatan Menganti 2016-2021;
3. Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Menganti Tahun 20120;
4. Penetapan Perjanjian Kinerja Kinerja Tahun 2020.

2.1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN MENGANTI PEREODE TAHUN 2016-2021

2.1.1 Tujuan

Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.

Tabel 2.1

Tujuan Renstra

Indikator Kinerja tujuan	Definisi Operasional	Kondisi Awal	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kondisi Akhir
Nilai Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	Pengukuran terhadap survey Kepuasan Masyarakat Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	N/A	60-70%	65-75%	70-80%	75-85%	80-90%	85-95%	85-95%

2.1.2 Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan focus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai

Sasaran organisasi yang ditetapkan, pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam Strategi organisasi oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *Criteria specific, measurable, agresif but attainable result oriented dan time bond*, guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran yakni keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu tiap tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.2

TUJUAN - SASARAN DAN TARGET CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-						BIDANG YG MENANGANI
			1	2	3	4	5	6	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	75%	75%	80%	85%	90%	95%	Sekretariat

tingkat Kecamatan Menganti	Menganti	Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur	75%	75%	80%	85%	90%	95%	Kasubag umum
		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	75%	75%	80%	85%	90%	95%	Kasubag Keuangan
		1.Persentase Kegiatan Pemerintahan desa yg difasilitasi, 2.Persentase pelayanan public di lingkup Kecamatan sesuai SOP	75%	75%	80%	85%	90%	95%	Kasi Pemerintahan
		Persentase konflik yang ditindak lanjuti / difasilitasi	75%	75%	80%	85%	90%	95%	Kasi Trantib
		Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	75%	75%	80%	85%	90%	95%	Kasi Kesra
		Persentase lembaga ekonomi desa yang dibina	75%	75%	80%	85%	90%	95%	Kasi Ekonomi
		tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan	75%	75%	80%	85%	90%	95%	Kasi Pembangunan

2.1.3 Strategi.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD adalah strategi dan kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD menunjukkan bagaimana cara SKPD, dan target kinerja hasil (Outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi SKPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra SKPD selanjutnya menjadi tugas dan fungsi SKPD.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana SKPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan

aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

2.1.4 Kebijakan.

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun 2021,

Tabel 2.3

Strategi dan arah kebijakan Kecamatan Menganti Tahun 2016-2021

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan.	Mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat	Melalui Standart Operasional pelayanan (SOP) dalam rangka memaksimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan Aparatur kecamatan b. Pemenuhan sarana dan prasarana operasional penyelenggaraan pemerintah c. Pembinaan aparatur Desa dan Kecamatan.
	Mewujudkan kehidupanbermasyarakat yang aman,tentram,dan tertib	Tanggung jawab ketentraman dan ketertiban bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi juga tanggung jawab masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemberdayaan lembaga dan organisasi keagamaan yang ada di masyarakat b. Melaksanakan pembinaan pada Relawan, Kartar dan LINMAS Desa c. melakukan pemantauan wilayah terkait dengan keamanan dan ketertiban umum

	Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang agamis dan sejahtera	Mengikut sertakan siswa/pemuda dari lembaga pendidikan agama / pondok pesantren dikegiatan pembinaan Agama dan MTQ	<ul style="list-style-type: none"> b. melakukan pembinaan Keagamaan pada siswa/pelajar untuk mencari kader Kafilah c. Memberikan penghargaan bagi pemuda yang berprestasi
	Meningkatkan peran perempuan dan masyarakat ekonomi lemah disetiap kegiatan usaha ekonomi	Meningkatkan SDM dan Mengikutsertakan wanita disetiap kegiatan Usaha Ekonomi	Menempatkan Wanita di peran penting di organisasi Wanita dan pengelolaan Usaha dibawah binaan Lembaga Pemerintah
	Mewujudkan kesadaran masyarakat akan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	memberikan peran penting keterlibatan masyarakat dalam pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan musyawarah rencana pembangunan desa dan kecamatan b. Melakukan pembinaan petugas PBB dan polling di desa – desa c. Pemberdayaan masyarakat desa

2.1.5 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Berdasar Surat Keputusan Camat Menganti nomor : 067.1/254/437.111/2020 tentang Penetapan IKU Kecamatan Menganti yang mengacu pada Renstra Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik , dan RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2016-2021 . Berdasarkan arahan arti dan makna penetapan tujuan serta sasaran organisasi tersebut maka dalam kedudukannya sebagai satuan kerja Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Menganti kabupaten Gresik dalam mewujudkan dan menilai keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang termaktub dibawah ini :

Tabel 2.4
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Menganti Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	Survey Kepuasan Masyarakat sesuai permenpan no 16 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Kecamatan

2.1.6 Komitmen Kinerja

Komitmen Kinerja kecamatan Menganti dalam melaksanakan amanah rakyat. Dalam perspektif ini merupakan perwujudan dari kewajiban untuk mempertanggung-jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Tahun 2020 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.5.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA KECAMATAN MENGANTI, KABUPATEN GRESIK

Format Pengukuran Capaian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tahun 2020 diukur berdasarkan pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2020

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik dan indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2020.

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \geq$	Sangat Tinggi
2.	$76 \leq 90$	Tinggi

3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Adapun tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 berdasarkan hasil pengukuran diatas dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)			
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	Persentase fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	90%	100%	111%
		Persentase fasilitasi terhadap sarana dan prasarana aparatur	90%	100%	111%
		Persentase fasilitasi terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	90%	100%	111%
		1.Persentase Kegiatan Pemerintahan desa yg difasilitasi, 2.Persentase pelayanan publik di lingkup Kecamatan sesuai SOP	90%	100%	111%
		Persentase konflik yang ditindak lanjuti / difasilitasi	90%	100%	111%
		Persentase organisasi kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina	90%	100%	111%
		Persentase lembaga ekonomi desa yang dibina	90%	100%	111%
		tingkat partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan kecamatan	90%	100%	111%

3.1.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja Kantor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2020 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Kecamatan Menganti Tahun 2016 - 2021 melalui 1 (satu) Indikator sasaran strategis serta 8 (delapan) indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2020. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 tersebut adalah sebagai berikut :



Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Menganti

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan : **“Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan, pemerintahan dan kualitas pelayanan publik yang berkualitas serta partisipatif di tingkat Kecamatan”**.

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	
				2019	2020
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	90%	94.79%	93,85%

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2020	TINGKAT KEMAJUAN
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan Menganti	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti	90%	93,85%	3.85%

Survey Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik.

Adapun hasil pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik;

2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan.

Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Menganti pada tahun 2020 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Menganti yang memperoleh pelayanan sebanyak 150 responden. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat tersebut ada 2 (dua) kategori yaitu Kepentingan dan Kepuasan.

Adapun data hasil Survey Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Menganti pada tahun 2020 sebagai berikut :

Hasil survey Kepuasan Masyarakat tahun 2020 berdasarkan unsur Pelayanan


NO	UNSUR	NILAI UNSUR PELAYANAN
1	Penanganan pengaduan, saran dan Masukan	3,13
2	Maklumat Pelayanan	3.09
3	Perilaku Pelayanan	3.42
4	Kopetensi petugas pelayanan	2.80
5	Produk/spesifikasi jenis pelayanan	3.08
6	Biaya/tarif pelayanan	2.93
7	Waktu pelayanan	3.07
8	Prosedur pelayanan	2,7
9	Persyaratan pelayanan	3.22
	Rata rata tertimbang	3.16
	Nilai IKM setelah dikonversi	93.85
	Mutu pelayanan	A
	Kinerja unit pelayanan	Sangat Baik

Survey kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara Komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dan

penyelenggaraan pelayanan Publik, tujuannya adalah untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas dan penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tergambar dalam grafik dibawah ini :

Grafik 3.5.c

PENCAPAIAN KINERJA SASARAN




Adapun hasil pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersebut dimaksudkan untuk :

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan Publik
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan Publik
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan

Survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Menganti pada tahun 2020 dilaksanakan terhadap masyarakat di Kecamatan Menganti yang memperoleh pelayanan sebanyak 150 responden pelaksanaan survey kepuasan masyarakat tersebut ada 2 (dua) katagori yaitu Kepentingan dan Kepuasan

Dari hasil gambar Grafik dibawah ini bahwa hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2020 terdapat nilai unsur pelayanan tertinggi yang perlu dipertahankan adalah perilaku pelayanan dengan nilai 3.42 sedangkan unsur yang mendapatkan nilai rendah harus ditingkatkan agar kualitas pelayanan dapat meningkat :

Grafik 3.5.d



Sasaran 1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti dapat diukur keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator yaitu **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti**, Semakin meningkatnya nilai realisasi, maka semakin berhasil indikator tersebut.

Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Menganti pada tahun 2020 sebesar 93.85% (sangat baik). mengalami sedikit penurunan sebesar 0.94% dibandingkan Tahun 2019 sebesar 94,79 %. (Sangat baik)

3.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan > < Kegagalan atau Peningkatan > < Penurunan Kinerja dan Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya Kecamatan Menganti kedudukannya sebagai lembaga perangkat Daerah yang tertuang dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, melalui pelaksanaan program dan kegiatan OPD Kecamatan Menganti dengan 1 (satu) Indikator sasaran strategis terdiri 8 (delapan) indikator kinerja program sesuai ketentuan dalam Perjanjian Kinerja kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2020. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja sasaran strategis sampai dengan 31 Desember tahun 2020 mendapat skala nilai peringkat kinerjanya sangat tinggi sudah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan Berdasarkan tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Menganti (2016-2021) walau demikian masih terdapat beberapa kegiatan sedikit dibawah rata rata, terlaksana karena sebagai upaya efisiensi sehingga bukan merupakan kendala untuk tahun berikutnya, dari perbandingan tahun kemarin 2019 hasil skala nilai peringkat kinerja kita Kantor Kecamatan Menganti, capaian sama yaitu Sangat Tinggi tetapi ada penurunan sebesar 0,94 % disebabkan adanya wabah Penyakit Covid - 19 Keberhasilan Capaian Kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Adanya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) Pelayanan Publik dan telah dilaksanakan oleh petugas pelayanan dengan baik;

2. Tersedianya sarana pengaduan pelayanan (kotak saran, saluran telepon dan email).
3. Inovasi percepatan pelayanan jemput bola perekaman E-KTP ke desa-desa;
4. Adanya peningkatan Kopetensi ASN untuk peningkatan SDM dilakukan pemberian pembekalan materi dibidangnya lewat pengiriman para ASN dikegiatan Bimtek Pelayanan Publik oleh Pemerintah Daerah.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya jumlah ASN di Kecamatan Menganti PNS hanya ada 28 orang masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk diwilayah Kecamatan Menganti yang terdiri dari 22 desa
 - Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi, maka diperlukan keahlian dan pengetahuan dalam mengoperasikan aplikasi komputer dan alat teknologi informasi lainnya
 - Disamping itu Aparat Kecamatan selaku pelayan masyarakat harus mengetahui dan memahami sistem dan prosedur pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku
2. Sarana dan prasarana pelayanan masih kurang layak/representatif :
 - Ruang pelayanan masih kurang memadai untuk beberapa pemberian pelayanan pada masyarakat misal dalam hal pelayanan e-KTP 5
 - Fasilitas pelayanan masih kurang seperti komputer, printer, kursi tunggu dan lain-lain
 - Kurang optimalnya jaringan internet yang sering mengalami kendala
3. Adanya wabah Penyakit Covid – 19 sehingga terjadi kendala pada kegiatan
 - Waktu pemberian pelayan pada masyarakat terbatas karena diberlakukannya PSBB sehingga pegawai diberlakukan WFH

- Prosedur dan persyaratan pemberian pelayanan ke masyarakat seiring perjalanan waktu sering berubah-ubah
- Penambahan perubahan Pemberlakuan maklumat pelayanan kepada Masyarakat dengan 3 M hingga 5 M
- Pemerintah Daerah telah melakukan pergeseran Anggaran sebanyak 3 (tiga) kali hingga kinerja OPD kurang fokus ke bidang pekerjaannya karena anggaran kegiatannya dialihkan ke penanggulangan Wabah Covid - 19
-

- **Solusi**

Belum tercukupinya kebutuhan tenaga Pejabat Jasa Pengadaan barang di Kecamatan Menganti Perlu pengkaderan terhadap intern pegawai PNS Kecamatan untuk dikirim Bintek Jasa Pengadaan barang dan koordinasi yang lebih intensif dengan Pemda Kab Gresik dalam hal pengadaan Pejabat Pengadaan barang.

Adapun upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam rangka meningkatkan Capaian Kinerja antara lain :

1. Permohonan usulan tambahan PNS ke BKD Kabupaten Gresik
2. Rekrutmen Tenaga Non PNS
3. Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan dengan peninjauan kembali anggaran untuk memenuhinya
4. Dalam suasana Pandemi Virus Corona sementara telah diupayakan pelayan melalui Internet Online oleh Pemerintah Daerah namun agar diupayakan dijaga betul Sinyal yang kuat untuk menjaga stabilitas pelayanan di tiap OPD
5. Karena untuk tahun 2021 diprediksi Wabah Covid- 19 belum reda sementara untuk OPD Menganti benar benar mengantisipasinya sesuai evaluasi hasil capain tahun 2020

3.1.3 Analisis Program dan Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan untuk Pencapaian sesuai Perjanjian Kinerja

Hasil analisis program-program yang menunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja adalah semua Program dan kegiatan terlaksana sesuai target

Keberhasilan dalam pencapaian kinerja program dan penyerapan anggaran di SKPD Kecamatan Menganti semua aparat dan perangkatnya menjaga konsistensi pelaksanaan serta keberlanjutan membangun SDM Aparatur sesuai kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) yang mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) yakni :

1. Untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Strategis Kecamatan Menganti Tahun 2016-2021 secara murni dan konsekuen;
2. Untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Menganti
3. Untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif, efisien dan ekonomis melalui manajemen yang berkualitas.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 1 (satu) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka besaran alokasi dan realisasi belanja untuk sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 3.5. Pencapaian Kinerja dan Anggaran

NO.	SASA - RAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Menganti	90 %	.100%	111%	768.246.059	739.466.166	96.25

Tabel 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO.	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	% CAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan Menganti	Nilai survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Menganti	111	96.25	14.75

Secara umum Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada Tahun 2020 telah melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyelenggara administrasi umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Cerminan dari hasil pelaksanaan tugas tersebut secara operasional telah dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai sasaran. Pencapaian sasaran yang telah ditetapkan Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik pada tahun 2020 diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Sesuai dengan indikator kinerja sebagai penterjemahan dari Rencana Strategis Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021, sasaran yang telah ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2020 melalui 1 (satu) Indikator sasaran strategis terdiri 8 (delapan) indikator kinerja program, Secara umum hasil capaian sasaran Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik diperoleh Skala Nilai Peringkat Kinerja Sangat tinggi, capaian Indikator kinerja Program dan kegiatan antara target dan realisasi dari 1 (satu) sasaran, yang didukung oleh 8 (delapan) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan menunjukkan hasil capaian yang sangat baik yaitu 95,83% dari target dan realisasi anggaran tahun 2020 Untuk dapat mempertahankan capaian kinerja sasaran yang telah diraih diperlukan adanya kerjasama saling komunikasi dan koordinasi dari berbagai pihak terkait dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban masing masing bidang yang telah disepakati dalam perjanjian kinerja Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Adapun saran yang dapat disampaikan dalam rangka mencapai dan usaha mempertahankan capaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Memberikan peluang yang cukup kepada segenap stakeholders untuk berperan secara proporsional dan profesional, antara unit kerja dalam Satuan Kerja Perangkat

Daerah (Sekretariat dan Sub Bagian dan Seksi-Seksi), Unit Pelaksana teknis di Kecamatan, petugas teknis Pemerintah Pusat dan Propinsi di Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta pihak swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik.

2. Memberikan peluang kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang cukup agar penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Menganti berjalan secara transparan, akuntabel dan demokratis untuk memperoleh dukungan dari berbagai pihak.
3. Memberikan optimalisasi penggunaan dana pembangunan yang mengacu pada Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan.

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN MENGANTI
PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK**

Halaman 1 dari 6

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.11.01.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase fasilitas terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah	-	0	259.586.000	0	259.586.000	0	285.544.600	0	314.099.060	0	345.508.966	0	380.059.663.00	KECAMATAN MENGANTI	
		6.01.11.01.0 2.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	tersedianya barang cetak dan penggandaan	10.490.000	9 jenis	10.490.000	9 jenis	10.490.000	9 jenis	11.539.000	9 jenis	12.692.900	9 jenis	13.962.190	9 jenis	15.358.409.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.01.0 3.	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	tersedianya surat kabar/ bahan bacaan/koran	1.176.000	360 koran	1.176.000	360 koran	1.176.000	360 koran	1.293.600	360 koran	1.422.960	360 koran	1.565.256	360 koran	1.721.782.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.01.0 5.	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	Tersedianya Makanan dan minuman untuk Rapat	36.120.000	2,676 barang	36.120.000	2,676 barang	36.120.000	2,676 barang	39.732.000	2,676 barang	43.705.200	2,676 barang	48.075.720	2,676 barang	52.883.292.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.01.0 6.	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI	pesertase pelaksana koordinasi dan konsultasi	42.000.000	144 orang	42.000.000	144 orang	42.000.000	144 orang	46.200.000	144 orang	50.820.000	144 orang	55.902.000	144 orang	61.492.000.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.01.0 7.	PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	jumlah staf pengelola keuangan	85.200.000	11 staf	85.200.000	11 staf	85.200.000	11 staf	93.720.000	11 staf	103.092.000	11 staf	113.401.200	11 staf	124.741,320.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.01.0 8.	PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR	terlaksananya ketetapan jasa rekening dan jasa operasional kantor	84.600.000	5 jasa	84.600.000	5 jasa	84.600.000	5 jasa	93.060.000	5 jasa	102.366.000	5 jasa	112.602.600	5 jasa	123,862,860.00		Kecamatan Menganti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.11.02.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase fasilitas terhadap sarana prasarana aparatur	-	0	401.281.600	0	365.283.000	0	401.811.300	0	441.992.430	0	486.191.673	0	534.810,840.00	KECAMATAN MENGANTI	
		6.01.11.02.0 1.	PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR	jumlah rehab rumah dinas	150.000.000	1 unit	150.000.000	1 unit	100.000.000	1 unit	110.000.000	1 unit	121.000.000	1 unit	133.100.000	1 unit	146,410,000.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.02.0 3.	PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	Jumlah peralatan perlengkapan kantor / rumah tangga	149.320.000	100 persen	149.320.000	100 persen	159.760.000	100 persen	175.736.000	100 persen	193.309.600	100 persen	212.640.560	100 persen	233,904,616.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.02.0 5.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA	terpeliharanya Gedung Kantor dan rumah dinas Camat	30.621.600	2 unit bangunan	30.621.600	2 unit bangunan	30.723.000	2 unit bangunan	33.795.300	2 unit bangunan	37.174.830	2 unit bangunan	40.892.313	2 unit bangunan	44,981,544.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.02.0 6.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL	tersedianya kendaraan Dinas yang terpelihara	57.800.000	9 kendaraan	57.800.000	9 kendaraan	57.800.000	9 kendaraan	63.580.000	9 kendaraan	69.938.000	9 kendaraan	76.931.800	9 kendaraan	84,624,980.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.02.0 7.	PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA	tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor	13.540.000	36 unit	13.540.000	36 unit	17.000.000	36 unit	18.700.000	36 unit	20.570.000	36 unit	22.627.000	36 unit	24,889,700.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.06.	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase fasilitas terhadap pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	0	29.066.000	0	29.066.000	0	31.972.600	0	35.169.860	0	38.686.846	0	42,555,531.00	KECAMATAN MENGANTI	
		6.01.11.06.0 1.	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	Jumlah tersusunnya buku laporan Lakip dan LPPD	9.000.000	20 buku	9.000.000	20 buku	9.000.000	20 buku	9.900.000	20 buku	10.890.000	20 buku	11.979.000	20 buku	13,176,900.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.06.0 2.	PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	Jumlah tersusunnya laporan keuangan bulanan (laporan keuangan fungsional) dan Laporan Keuangan Tahunan (Calk)	7.066.000	12 buku	7.066.000	12 buku	7.066.000	12 buku	7.772.600	12 buku	8.549.860	12 buku	9.404.846	12 buku	10,345,331.00		Kecamatan Menganti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.11.06.03.	PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD	Jumlah tersusunnya Laporan RENSTRA, RENJA DAN RKA	13.000.000	20 buku	13.000.000	20 buku	13.000.000	20 buku	14.300.000	20 buku	15.730.000	20 buku	17.303.000	20 buku	19.033.300.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.15.	PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	Persentase jumlah lembaga kemasyarakatan di tingkat kecamatan yang dibina		0	52.830.000	0	52.065.000	0	63.500.000	0	64.193.200	0	74.085.000	0	75.271.020.00	KECAMATAN MENGANTI	
		6.01.11.15.03.	PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA	Peserta PKK dan Dharma Wanita	20.000.000	95 orang	20.000.000	95 orang	20.000.000	95 orang	22.000.000	95 orang	24.200.000	95 orang	26.620.000	95 orang	29.282.000.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.15.14.	PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT	Jumlah peserta Sosialisasi peningkatan kualitas SDM	11.380.000	95 orang	11.380.000	95 orang	15.000.000	95 orang	16.500.000	95 orang	18.150.000	95 orang	19.965.000	95 orang	21.961.500.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.15.19.	FASILITASI MUSABAQOH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)	jumlah peserta kafilah yang mengikuti lomba MTQ	21.450.000	95 orang	21.450.000	0 orang		95 orang	25.000.000	0 orang		95 orang	27.500.000	0 orang	0.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.15.22.	PEMBINAAN LEMBAGA PENGEMBANGAN TILAWATIL QUR'AN (LPTQ)	jumlah peserta LPTQ Kecamatan		0 orang		95 orang	17.065.000	0 orang		95 orang	21.843.200	0 orang		95 orang	24.027.520.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.16.	PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN PELAYANAN PUBLIK	1. Persentase kegiatan pemerintahan desa yang difasilitasi 2. Persentase pelayanan publik di lingkup kecamatan sesuai SOP		0	23.025.000	0	67.000.000	0	73.700.000	0	81.070.000	0	89.177.000	0	98.094.700.00	KECAMATAN MENGANTI	
		6.01.11.16.35.	MONITORING, EVALUASI DAN PEREKRUTAN PERANGKAT DESA	Persentase perekrutan Perangkat Desa		0 orang		22 orang	15.000.000	0 orang		0 orang		0 orang		0 orang	0.00		Kecamatan Menganti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.11.16.4 1.	SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	jumlah peserta sosialisasi kebijakan kependudukan	-	95 orang	11.380.000	95 orang	17.000.000	95 orang	18.700.000	95 orang	20.570.000	95 orang	22.627.000	95 orang	24.889.700.00		Kantor Kecamatan Menganti
		6.01.11.16.4 7.	VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDES)	Jumlah perangkat Desa terdiri Sekdes dan Kaur keuanganm Desa yang dibina	-	0 orang		0 orang		44 orang	16.500.000	44 orang	18.150.000	44 orang	19.965.000	44 orang	21.961.500.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.16.5 4.	PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA	Jumlah peserta pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam bidang pengelolaan Keuangan Desa	-	0 orang		95 orang	20.000.000	95 orang	22.000.000	95 orang	24.200.000	95 orang	26.620.000	95 orang	29.282.000.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.16.6 1.	SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK	Jumlah peserta sosialisasi peraturan tentang pelayanan publik	11.645.000	95 orang	11.645.000	95 orang	15.000.000	95 orang	16.500.000	95 orang	18.150.000	95 orang	19.965.000	95 orang	21.961.500.00		Kantor Kecamatan Menganti
		6.01.11.17.	PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN PEREKONOMIAN DESA	Persentase kegiatan perekonomian desa yang difasilitasi		0	11.495.000	0	15.000.000	0	16.500.000	0	18.150.000	0	19.965.000	0	21.961.500.00	KECAMATAN MENGANTI	
		6.01.11.17.2 2.	MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)	jumlah peserta dari Anggota pelaksana pengelola BUMDes se Kecamatan Menganti		0 orang		75 orang	15.000.000	75 orang	16.500.000	75 orang	9.900.000	75 orang	10.890.000	75 orang	11.979.000.00		Kantor Kecamatan Menganti
		6.01.11.17.2 7.	PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN	jumlah Kopwan Desa yang dibina	11.495.000	75 orang	11.495.000	0 orang		0 orang		75 orang	8.250.000	75 orang	9.075.000	75 orang	9.982.500.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.18.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase koordinasi penyelesaian konflik di wilayah kecamatan		0	88.494.800	0	92.000.000	0	94.971.500	0	110.125.450	0	117.665.515	0	135.654.547.00	KECAMATAN MENGANTI	
		6.01.11.18.0 1.	PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI MUDA	Jumlah peserta dari masyarakat kalangan muda	11.495.000	75 orang	11.495.000	75 orang	15.000.000	75 orang	16.485.750	75 orang	20.962.725	75 orang	21.322.757	75 orang	23.455.033.00		Kantor Kecamatan Menganti

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program	Data Capaian Pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi	
						Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		6.01.11.18.03.	PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN	Jumlah peserta pelatihan pengendalian keamanan dan Kenyamanan dari perwakilan Desa	-	44 orang	76.999.800	44 orang	77.000.000	44 orang	78.485.750	44 orang	67.162.725	44 orang	73.342.758	44 orang	88.199.514.00		Kecamatan Menganti
		6.01.11.19.02.	PELAKSANAAN PENDATAAN INDUSTRI, PERGUDANGAN, WARALABA, DAN TOWER	Jumlah hasil kunjungan pendataan ijin usaha yang dimiliki pemilik usaha dari seluruh jumlah data perusahaan se			0		0			22 de	22.000.000	22 desa	23.00.000	22 desa	24.000.000		Kantor Kecamatan Menganti
		6.01.11.19.	PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	jumlah usaha yang difasilitasi dalam perencanaan pembangunan		0	22.845.000	0	25.000.000	0	27.500.000	0	30.250.000	0	33.275.000	0	36.602.500.00	KECAMATAN MENGANTI	
		6.01.11.19.02.	PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN	jumlah peserta hadir dari Perangkat Desa dan Tokoh Masyarakat	22.845.000	95 orang	22.845.000	95 orang	25.000.000	95 orang	27.500.000	95 orang	23.250.000	95 orang	25.275.000	95 orang	27.602.500.00		Kantor Kecamatan Menganti
		6.01.11.19.03	PENDATAAN PROFIL KECAMATAN MENGANTI	jumlah rekapan data dari Desa sebagai buku profil Kecamatan			0		0			5 buku	7.000.000	5 buku	8.000.000	5 buku	9.000.000		
			TOTAL				888.623.400.00		905.000.000.00		995.500.000.00		1.095.050.000.00		1.204.555.000.00		1.325.010.301.00		

Gresik, 25 Mei 2018
CAMAT - MENGANTI

SUJARTO, SH, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19640324 199302 001

